



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/70/Kep/413.013/2019

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH PERIKANAN KEGIATAN
BANTUAN ALAT DAN BENIH PERIKANAN UNTUK MASYARAKAT/
KELOMPOK MASYARAKAT DANA BAGI HASIL CUKAI
TEMPAKAU KABUPATEN LAMONGAN (DBHCT)
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi budidaya, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah berupa bantuan alat dan benih perikanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Alat dan Benih Perikanan untuk Masyarakat/Kelompok Masyarakat Dana bagi Hasil Cukai Tempakau Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
15. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi penerima bantuan hibah Alat dan Benih Perikanan Untuk Masyarakat/Kelompok Masyarakat Budidaya Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa Bantuan Alat Perikanan (Kolam Terpal, Kantong Keramba, Keramba Jaring Kriket).

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat lokasi kegiatan;
5. Sdr. Kepala Desa Penerima Bantuan Hibah;
6. Sdr. Ketua Kelompok Penerima Hibah
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/70/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 10 Januari 2019

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN ALAT DAN BENIH
PERIKANAN UNTUK MASYARAKAT/KELOMPOK MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Kelompok Penerima Hibah	Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Nama Ketua Kelompok	Bantuan yang diberikan		Jumlah
1	2	3	4	5	6	
1	Galang Makmur	Pringgoboyo, Maduran	Sudalil Budianto	Alat Perikanan (Kolam Terpal)	20 Unit	
2	Makmur Jaya	Mantup, Mantup	Markawi	Alat Perikanan (Kolam Terpal)	20 Unit	
3	Sumber Rejeki	Banjarejo, Sukodadi	Suroso	Alat Perikanan (Kolam Terpal)	20 Unit	
4	Makmur Santoso	Dlanggu, Deket	Choirul Huda	Alat Perikanan (Kantong Karamba)	20 Unit	
5	Sumber Ekonomi	Tawangrejo, Turi	Mudhofar	Alat Perikanan (Karamba Jaring Kriket)	90 Unit	

BUPATI LAMONGAN,
td.
FADELI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001